

## Analisis Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam Guru SMP PGRI Arjasari

Deni Muhamad Ramdan<sup>1</sup>, Muhammad Saepul Ulum<sup>2</sup>, Rika Rosdiana Effendi<sup>3</sup>

STAI Yapata Al Jawami Bandung <sup>1,2,3</sup>

[denimramdan98@gmail.com](mailto:denimramdan98@gmail.com)

[m.saepululum@stai-yapataaljawami.ac.id](mailto:m.saepululum@stai-yapataaljawami.ac.id)

[rosdianarika@gmail.com](mailto:rosdianarika@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Submitted : 02-05-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 04-06-2026

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem operasional Koperasi Simpan Pinjam Guru SMP PGRI Arjasari berdasarkan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (*socio legal*) dengan pendekatan fiqih muamalah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, serta studi kasus terhadap pengurus dan anggota koperasi. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga titik kritis ketidaksesuaian syariah: pertama, pemberlakuan bunga pinjaman tetap sebesar 12% per tahun yang dikategorikan sebagai riba qardh. Kedua, pemberian jasa simpanan 6% per tahun dengan sistem compound interest yang termasuk riba nasi'ah. Ketiga, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha yang mencerminkan *hibridisasi* akad tanpa pemisahan jelas antara qardh, ijarah, dan syirkah. Ketidakesuaian ini tidak hanya terletak pada keberadaan bunga, tetapi juga pada struktur hubungan hukum yang mencampurkan fungsi sosial dan komersial dalam satu mekanisme. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem melalui penerapan akad mudharabah untuk simpanan, murabahah untuk pembiayaan konsumtif, dan musyarakah untuk pembiayaan produktif. Selain itu, diperlukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah serta transformasi kelembagaan secara bertahap untuk menjamin kepatuhan syariah yang komprehensif.

*Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam; Riba; Fiqih Muamalah; Akad Syari'ah.*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the conformity of the operational system of the SMP PGRI Arjasari Teachers' Savings and Loan Cooperative with Islamic legal principles. The research employs an empirical legal method (socio-legal) with a fiqh muamalah approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and case studies involving cooperative administrators and members. The results identify three critical points of Sharia non-compliance: first, a flat 12% annual interest rate on loans categorized as riba qardh. Second, a 6% annual return on savings using a compound interest system, which constitutes riba nasi'ah. Third, the distribution of net income (SHU) that reflects a hybridization of contracts without a clear separation between qardh, ijarah, and syirkah. This non-compliance lies not only in the existence of interest but also in the legal structure that blends social and commercial functions within a single mechanism. The study recommends a system reconstruction through the implementation of mudharabah contracts for savings, murabahah for consumptive financing, and musyarakah for productive financing, accompanied by the establishment of a Sharia Supervisory Board and gradual institutional transformation.*

*Keywords: Savings and Loan Cooperative, Riba, Fiqh Muamalah, Contract Reconstruction.*

## 1 Pendahuluan

Koperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia yang beroperasi atas asas kekeluargaan. Sebagai instrumen keuangan mikro, koperasi simpan pinjam memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok profesi tertentu, termasuk tenaga pendidik. Peran ganda koperasi sebagai lembaga ekonomi sekaligus institusi sosial menjadikannya motor penggerak kesejahteraan anggota dan pembangunan nasional. (Kusumastuti et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, mayoritas koperasi simpan pinjam masih mengadopsi mekanisme bunga tetap pada transaksi pinjaman maupun imbal jasa simpanan. Secara konseptual, sistem ini identik dengan lembaga keuangan konvensional yang memicu perdebatan serius dalam perspektif hukum Islam.

Dalam kajian fiqh muamalah, transaksi pinjam meminjam (*qardh*) hakikatnya adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan komersial. Penetapan tambahan manfaat di awal akad diklasifikasikan sebagai *riba qardh*, sementara tambahan yang muncul akibat faktor waktu pelunasan termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*. Larangan riba ini bersifat absolut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat tersebut menegaskan larangan riba secara tegas dan menjadi dasar normatif dalam menilai praktik simpan pinjam pada lembaga keuangan, termasuk koperasi. Selain itu, prinsip kerja sama dalam koperasi sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5): 2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Menurut (Shihab,2002), ayat ini menekankan pentingnya menghormati *sya'airillah* atau simbol-simbol kesucian Allah sebagai bentuk manifestasi ketakwaan yang melampaui batas-batas ritualitas formal. Lebih lanjut, Shihab menggarisbawahi bahwa sentimen negatif atau kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh (Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

menjadi pembenaran bagi seorang Muslim untuk bertindak zalim atau melampaui batas. Prinsip utama yang diusung dalam tafsir ini adalah konsep *ta'awun* (tolong menolong) yang berbasis pada dua pilar utama yaitu: *al-birr* (kebajikan yang luas) dan *al-taqwa* (ketaatan ilahiyah). Sebaliknya, kolaborasi dalam aspek *al-itsm* (dosa) dan *al-'udwan* (permusuhan atau pelanggaran hak orang lain) dilarang secara tegas karena dapat merusak tatanan kemaslahatan publik. Dalam konteks ekonomi, meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah riba, prinsip penolakan terhadap *al-'udwan* dan *al-itsm* menjadi basis moral untuk mengharamkan segala bentuk transaksi eksploitatif, termasuk riba, yang mencederai keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pengharaman riba dalam Islam bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi (Ista et al., 2024). Meski demikian, urgensi ekonomi seringkali membuat masyarakat muslim terjebak dalam dilema antara kebutuhan finansial dan ketaatan syariah.

Senjangan penelitian (*research gap*) ditemukan pada kecenderungan studi terdahulu yang mayoritas bersifat normatif-konseptual. Penelitian (FITRIANI, n.d.) (2018), misalnya, telah mengidentifikasi unsur riba dan menawarkan transformasi akad secara umum, namun belum menyentuh analisis empiris terhadap struktur *akad hibrida* yang kompleks dalam operasional koperasi guru. Terdapat kekosongan analisis mengenai bagaimana fungsi sosial dan komersial bercampur dalam satu mekanisme hukum pada tingkat mikro. Oleh karena itu, penelitian pada Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari ini menjadi krusial karena menyajikan studi kasus nyata mengenai *hibridisasi akad* di mana terjadi persinggungan antara *qardh*, *ijarah*, dan *syirkah* yang belum terpetakan secara mendalam dalam literatur hukum ekonomi Syariah saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana struktur hubungan hukum dalam praktik simpan-pinjam pada Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari? (2) Bagaimana klasifikasi akad yang diterapkan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah? (3) Bagaimana model rekonstruksi operasional koperasi yang selaras dengan prinsip syariah?

Penelitian ini memiliki manfaat ganda. Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pemetaan tipologi kontrak hibrida dalam hukum ekonomi Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan strategis bagi koperasi guru dalam melakukan transformasi kelembagaan melalui penerapan akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan mikro yang tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan ekonomi, tetapi juga kepatuhan spiritual (Purnama et al., 2026), sehingga tercipta keseimbangan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.

## 2 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris (*socio legal research*) dengan desain studi kasus untuk menganalisis sinkronisasi antara norma fiqh muamalah dan praktik operasional pada Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari, Kabupaten Bandung. (Syaripudin & Patonah, 2023) Data primer bersumber dari informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling, meliputi ketua, bendahara, dan lima anggota aktif berdasarkan masa keanggotaan serta intensitas transaksi (Suansih, komunikasi pribadi, 15 November 2025). Data sekunder mencakup dokumen internal seperti AD/ART (khususnya Pasal 18), laporan keuangan, serta literatur pendukung berupa fatwa DSN-MUI dan jurnal ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan secara integratif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola berpikir deduktif induktif yang mencakup tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penilaian hukum dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan lapangan terhadap dalil-dalil syariah, sedangkan validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan dokumen guna memastikan konsistensi antara informasi lisan (Aini, komunikasi pribadi, 18 November 2025) dengan bukti administrasi koperasi.

Berikut ini kerangka Metode Penelitian Sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Kerangka Metodologi Penelitian**

Komponen Penelitian	Deskripsi Metodologis
Jenis Penelitian	Hukum Empiris ( <i>Socio-Legal Research</i> )
Pendekatan	Fiqh Muamalah (Sinkronisasi Norma dan Fakta)
Unit Analisis	Koperasi Simpan Pinjam Guru SMP PGRI Arjasari
Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i> (Ketua, Bendahara, & 5 Anggota Aktif)
Sumber Data Primer	Wawancara Mendalam ( <i>In-depth Interview</i> ) & Observasi
Sumber Data Sekunder	AD/ART Pasal 18, Laporan Keuangan, & Fatwa DSN-MUI
Instrumen Analisis	Model Interaktif (Reduksi, Penyajian, & Verifikasi Data)
Logika Berpikir	Deduktif-Induktif (Konfrontasi Dalil Syariah vs Fakta)
Uji Keabsahan	Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik/Dokumen

### 3 Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan temuan lapangan mengenai mekanisme kerja Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari yang disintesis dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan audit dokumen internal. Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung, koperasi ini menjalankan fungsi intermediasi yang krusial bagi kesejahteraan para anggotanya. Namun, di balik peran sosialnya, ditemukan dinamika operasional yang menunjukkan adanya persistensi sistem konvensional dalam pengelolaan dana. Paparan berikut menguraikan tiga titik kritis yang mengindikasikan adanya diskoneksi antara praktik faktual dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yang meliputi beban bunga pinjaman, sistem imbal jasa simpanan, serta ambiguitas dalam struktur hibridisasi akad.

##### 3.1.1 Mekanisme Operasional Simpan Pinjam dan Beban Bunga Flat 12%

Berdasarkan dokumen pedoman operasional (2025), Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari mengelola tiga jenis simpanan: pokok (Rp 100.000), wajib (Rp 100.000/bulan), dan sukarela (minimal Rp 50.000). Fokus utama ketidaksesuaian syariah ditemukan pada sistem pinjaman dengan plafon Rp 1.000.000 hingga Rp 10.000.000. Hasil wawancara dan analisis slip transaksi mengonfirmasi penerapan bunga tetap (*flat rate*) sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan (L. Suansih, Wawancara, 15 November 2025).

Secara teknis, bunga dihitung statis dari pokok pinjaman awal tanpa mempertimbangkan penurunan sisa pokok (*effective rate*). Sebagai ilustrasi, pinjaman sebesar Rp 10.000.000 dengan tenor 12 bulan menghasilkan angsuran tetap Rp 1.100.000 per bulan, sehingga total pengembalian mencapai Rp 13.200.000. Penetapan biaya tambahan di awal akad ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi penggunaan dana, namun secara operasional menyebabkan beban angsuran anggota tidak fleksibel terhadap fluktuasi pendapatan mereka.

##### 3.1.2 Jasa Simpanan 6% dan Praktik *Compound Interest*

Pada sektor simpanan sukarela, ditemukan bahwa koperasi memberikan insentif jasa simpanan sebesar 6% per tahun. Data laporan keuangan menunjukkan penggunaan sistem bunga majemuk (*compound interest*), di mana jasa dihitung berdasarkan akumulasi saldo pokok ditambah jasa tahun sebelumnya (N. Aini, Wawancara, 18

November 2025). Mekanisme ini menciptakan pertumbuhan saldo yang bersifat eksponensial. Meskipun bertujuan memotivasi anggota untuk menabung, secara substansial pertambahan nilai ini terjadi secara otomatis berdasarkan durasi waktu penyimpanan dana (*time value of money*) dan sama sekali tidak dikaitkan dengan kinerja usaha riil di sektor produktif.

### 3.1.3 Hibridisasi Akad dalam Distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU)

Penelitian ini mengidentifikasi adanya tumpang tindih struktur hukum (*hybrid contracts*) yang kompleks dalam mekanisme pembagian SHU. Berdasarkan tinjauan dokumen AD/ART Pasal 18 (2020) dan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2024, total SHU sebesar Rp 156.000.000 didistribusikan dengan porsi: 25% untuk cadangan, 30% jasa simpanan, 40% jasa pinjaman, dan 5% dana pendidikan. Struktur distribusi ini menunjukkan bahwa keuntungan yang semestinya mencerminkan hasil kemitraan (*syirkah*) justru mayoritas (40%) bersumber dari beban bunga pinjaman anggota itu sendiri.

Hasil wawancara dengan pengurus dan anggota mempertegas adanya ambiguitas fungsi ini. Bendahara koperasi menjelaskan bahwa porsi 40% untuk “jasa pinjaman” sebenarnya diberikan sebagai bentuk “pengembalian” kepada anggota yang aktif meminjam. Namun, secara substansi, hal ini menciptakan siklus keuangan yang paradoks. Seorang anggota menyatakan:

“Kami merasa senang mendapat SHU besar kalau sering meminjam, padahal setelah dihitung, SHU itu berasal dari bunga yang kami bayar sendiri setiap bulan. Jadi seperti mengambil uang dari saku kanan untuk dimasukkan ke saku kiri setelah dipotong biaya operasional” (Leni Nuraeni, wawancara, 20 November 2025). Kondisi tersebut mengonfirmasi terjadinya pencampuran antara fungsi sosial (*tabarru'*) dalam akad *qardh* (pinjam meminjam) dengan fungsi komersial (*tijari*) dalam satu wadah akuntansi tanpa pemisahan yang jelas. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketidakjelasan ini menimbulkan *ambiguitas* hukum karena anggota menempati posisi ganda yang saling bertolak belakang sebagai pemilik modal yang mengharapkan bagi hasil, sekaligus sebagai subjek yang dieksploitasi melalui instrumen bunga. Siklus ini menyebabkan koperasi kehilangan marwahnya sebagai lembaga tolong-menolong dan justru terjebak dalam praktik intermediasi keuangan yang tidak berbasis pada sektor *riil*.

### 3.1.4 Analisis Persepsi Anggota dan Kesiapan Transformasi

Hasil wawancara mendalam dengan lima anggota aktif Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari mengungkapkan tiga pola persepsi yang melandasi perilaku ekonomi mereka. Temuan ini memetakan bagaimana nilai-nilai religius berhadapan dengan realitas kebutuhan finansial sehari-hari :

**Pertama, Kelompok Pragmatis (3 dari 5 informan).** Kelompok ini merupakan mayoritas yang memandang layanan koperasi sebagai solusi praktis tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariah secara mendalam. Mereka tetap menggunakan layanan simpan pinjam konvensional terutama karena faktor kedekatan akses dan ketiadaan lembaga keuangan syariah alternatif di wilayah Arjasari. Fenomena ini mengonfirmasi adanya *sharia compliance gap*, di mana kebutuhan mendesak mengesampingkan pertimbangan normatif. Salah seorang informan menyatakan:

“Sejujurnya saya tidak terlalu memikirkan bunga itu riba atau bukan, yang penting prosesnya cepat dan lokasinya ada di lingkungan sekolah kami. Kalau harus ke bank syariah di pusat kota, prosesnya jauh lebih rumit dan memakan waktu” (Wiwi, wawancara, 21 November 2025).

**Kedua, Kelompok Cognitive Dissonance (2 dari 5 informan).** Kelompok ini menunjukkan adanya pertentangan batin; mereka menyadari sepenuhnya bahwa sistem bunga bertentangan dengan prinsip Islam, namun terpaksa bertahan karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan darurat. Ketegangan

antara keyakinan religius dan tindakan ekonomi ini menciptakan ketidaknyamanan psikologis (Amin & Huda, 2022). Seorang anggota mengungkapkan keraguannya:

“Kadang ada rasa tidak tenang setiap menerima SHU atau membayar angsuran, karena saya tahu ada unsur ribanya. Tapi mau bagaimana lagi? Koperasi ini satu-satunya tempat kami bisa meminjam uang dengan syarat mudah saat ada kebutuhan sekolah anak atau pengobatan keluarga” (Sinta, wawancara, 21 November 2025).

**Ketiga, Komitmen Kolektif terhadap Transformasi.** Temuan yang paling signifikan adalah seluruh informan tanpa kecuali menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh jika koperasi melakukan rekonstruksi ke sistem syariah. Hal ini menegaskan bahwa hambatan transformasi bukan berasal dari resistensi atau penolakan anggota, melainkan pada belum tersedianya model operasional syariah yang adaptif dan sederhana (Abdullahi et al., 2021). Anggota berharap adanya sistem baru yang tetap mempertahankan kemudahan administrasi namun memberikan ketenangan spiritual.

Secara keseluruhan, persepsi anggota menunjukkan bahwa kesadaran syariah sudah mulai tumbuh, namun masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur keuangan syariah di tingkat lokal. Keberhasilan transformasi nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menyajikan produk syaria'ah yang tidak hanya halal, tetapi juga kompetitif dan mudah diakses oleh para guru.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Analisis Problematika Riba dalam Sistem Bunga Pinjaman dan Simpanan

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari secara konsisten menerapkan bunga pinjaman tetap sebesar 12% per tahun (Suansih, wawancara, 15 November 2025). Secara fiqh muamalah, praktik ini memenuhi kriteria *riba qardh* secara sempurna. Hal ini dikarenakan adanya tambahan (*Ziyadah*) yang dipersyaratkan di awal akad. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa setiap tambahan atas pokok utang yang dipersyaratkan adalah riba, sejalan dengan kaidah fiqih *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً* “*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*” (Setiap utang piutang (pinjaman) yang menarik manfaat (bagi kreditor), maka ia adalah riba. Praktik ini bertentangan secara diametral dengan QS. Al-Baqarah (2): 278-279 yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba serta memberikan peringatan keras berupa “maklumat perang” dari Allah dan Rasul-Nya. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi (2001) dalam bukunya *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram* menyatakan bahwa bunga (*interest*) dalam segala bentuknya, termasuk di koperasi, adalah riba yang diharamkan karena memisahkan perolehan keuntungan dari risiko usaha. Simulasi pinjaman Rp 10.000.000 dengan total pengembalian Rp 13.200.000 membuktikan adanya beban statis yang mengabaikan kondisi ekonomi peminjam.

Lebih lanjut, pemberian jasa simpanan 6% per tahun dengan sistem *compound interest* dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*. (Wahbah al-Zuhayli, 1989) dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *riba nasi'ah* adalah kelebihan yang diperoleh akibat penangguhan waktu. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Ayahku; Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Sa'id, dari Kakeknya, dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka semua itu sama (dalam dosa).” (HR. Muslim, No. 1598).

Kepastian angka persentase tanpa aktivitas sektor riil mencederai prinsip *Al-Ghunmu Bi Al-Ghurmi* (keuntungan muncul bersama risiko)(Adinugraha, 2017).

### 3.2.2 Hibridisasi Akad dan Ambiguitas Hukum pada Distribusi SHU

Temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah adanya praktik hibridisasi akad (*hybrid contracts*) yang tidak terstruktur pada mekanisme distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi secara simultan mencampuradukkan fungsi *Qardh* (pinjam-meminjam), *Ijarah* (upah jasa), dan *Syirkah* (kemitraan) ke dalam satu wadah operasional tunggal. Secara teoretis, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa penggabungan akad (*Al-'Uqud Al-Murakkabah*) pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam demi kemudahan transaksi, selama tidak menyebabkan ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak menjadi pintu masuk bagi legalisasi riba.

Namun, fakta empiris di Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari menunjukkan bahwa 40% porsi SHU bersumber dari “jasa pinjaman”. Hal ini mengindikasikan adanya Siklus Ribawi yang sistematis; di mana profit yang dibagikan kepada anggota sebenarnya lahir dari beban bunga yang dipikul oleh anggota itu sendiri saat melakukan pinjaman. Dalam perspektif hukum Islam, ini merupakan anomali akad. Akad *Qardh* seharusnya bersifat *Tabarru'* (sosial/tolong-menolong) yang tidak boleh mengambil keuntungan finansial apa pun, sementara porsi SHU seharusnya merupakan buah dari akad *Tijari* (komersial/bisnis) melalui unit usaha produktif.

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa keadilan ekonomi Islam menuntut transparansi absolut (*Ash-Shiddiq*). Mekanisme pembagian SHU saat ini mengaburkan batas antara fungsi sosial dan komersial (*Ikhtilat Al-Uqud*). Ketika bunga pinjaman dikanalisis menjadi SHU, koperasi secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap anggota yang meminjam dana demi memberikan keuntungan bagi anggota penyimpan. Praktik ini secara fundamental melanggar prinsip *Maqasid Al-Shari'ah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*Hifdz Al-Maal*). Perlindungan harta dalam Islam hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang adil, bukan melalui perputaran uang yang membebani satu pihak demi memberikan margin bagi pihak lain tanpa adanya aktivitas sektor riil (Alkhan, A. M., & Hassan, 2022).

Ketidakjelasan struktur hukum ini menciptakan kondisi di mana anggota bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sekaligus objek utang (*Muqtaridh*). Tanpa adanya pemisahan akuntansi yang jelas antara dana kebajikan dan dana investasi, koperasi akan terus terjebak dalam ambiguitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi akad agar peran koperasi sebagai lembaga *ta'awun* (tolong-menolong) kembali murni, dan peran komersialnya dijalankan melalui skema bagi hasil yang sah secara syar'i.

### 3.2.3 Model Rekonstruksi Koperasi Berbasis Syariah

Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan rekonstruksi sistem operasional melalui tiga akad utama yang disandarkan pada otoritas fiqih diantaranya sebagai berikut :

**Pertama : Akad *Mudharabah* pada Sistem Simpanan.** Dalam sistem rekonstruksi ini, simpanan sukarela anggota tidak lagi diberikan bunga tetap (*fixed interest*), melainkan dikelola dengan akad *mudharabah*. Anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan koperasi sebagai *mudharib* (pengelola). Koperasi mengelola dana simpanan untuk unit usaha produktif (seperti toko koperasi atau pembiayaan anggota). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah (prosentase) yang disepakati di awal (misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk koperasi), bukan dari nominal saldo pokok. Hal ini selaras dengan QS. Al-Muzammil (73): 20 yang menganjurkan pencarian karunia Allah melalui aktivitas ekonomi produktif. Syekh Wahbah Az-Zuhaili (Wahbah al- Zuhayli, 1989) menegaskan bahwa dalam *mudharabah*, keadilan tercapai karena pembagian hasil didasarkan pada laba nyata, sehingga terhindar dari unsur *riba nasi'ah* (Agustianto, & Mustofa, 2020).

**Kedua : Akad Murabahah melalui Pinjaman Konsumtif .** Untuk memenuhi kebutuhan anggota akan barang (seperti alat elektronik, kendaraan, atau kebutuhan pokok), koperasi beralih dari meminjamkan uang tunai dengan bunga menjadi akad jual beli *murabahah*. Koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota secara tunai, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (*cost plus financing*). Anggota membayar secara cicilan dengan nilai yang tetap hingga lunas. Keuntungan yang diambil koperasi adalah laba dagang, bukan bunga uang. Prinsip ini merujuk pada Hadis Nabi SAW mengenai pedagang yang jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah, dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan, dari Abu Sa’id (Al-Khudri), dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Pedagang yang jujur lagi terpercaya (amanah) akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi, No. 1209) serta prinsip transparansi dalam Islam. Syekh Yusuf (Al-Qaradawi, 2001) menyatakan bahwa margin dalam jual beli cicil diperbolehkan selama harga total disepakati di awal dan tidak ada denda keterlambatan yang bersifat *ribawi*.

**Ketiga : Akad Musyarakah dengan Pengembangan Pembiayaan Produktif .** Bagi anggota yang membutuhkan modal usaha, koperasi menerapkan akad *musyarakah* (kemitraan). Koperasi dan anggota bersama-sama menyetorkan modal untuk sebuah proyek usaha. Keduanya berbagi hak pengelolaan dan risiko. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing. Model ini mencerminkan nilai *ta’awun* (tolong-menolong) sesuai QS. Al-Ma’idah (5): 2. Dan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* menekankan bahwa *musyarakah* adalah puncak keadilan dalam muamalah karena menempatkan kedua pihak sebagai mitra yang setara dalam suka maupun duka ekonomi, berbeda dengan sistem bunga yang cenderung mengeksploitasi salah satu pihak (Fadhilla Husna et al., 2025).

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Sistem Konvensional dan Syariah pada Koperasi**

Aspek	Sistem Konvensional (Saat Ini)	Sistem Syariah (Usulan)	Dasar Hukum Islam
Akad Simpanan	Wadiah Yad Dhamanah Dengan Jasa Tetap 6%	Mudharabah Muthlaqah Dengan Nisbah Bagi Hasil	QS. Al-Muzammil: 20
Akad Pembiayaan Konsumtif	<i>Qardh</i> Dengan Bunga Flat 12%	Murabahah Dengan Margin Transparan	HR. Tirmidzi No. 1209
Akad Pembiayaan Produktif	Pinjaman Berbunga	Musyarakah Dengan <i>Profit Sharing</i>	HR. Abu Daud No. 2936
Penentuan Return	Fixed 6-12% Per Tahun	<i>Floating Based On Actual Profit</i>	Prinsip <i>Al-Ghunmu Bil Ghurmi</i>
Partisipasi Risiko	Sepihak (Peminjam)	Risk Sharing Sesuai Akad	Prinsip Al-’Adalah
Sistem Perhitungan	Compound Interest	Bagi Hasil Proporsional	Fatwa DSN-MUI No. 02/2000
Pembagian SHU	Campuran Tanpa Pemisahan Akuntansi	Terpisah Per Jenis Akad	PSAK 101 Syariah
Pengawasan	Badan Pengawas Internal	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	UU No. 25/1992 + Permen 16/2015
Transparansi	Laporan Keuangan Standar	Laporan Keuangan + Laporan Syariah <i>Compliance</i>	Prinsip <i>Ash-Shiddiq</i>
Objek Transaksi	Uang Dengan Uang	Uang Dengan Barang/Usaha	Kaidah <i>Riba Nasi’ah</i>

**3.2.4 Strategi Transformasi dan Dampak Kesejahteraan**

Transformasi Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari menuju entitas syariah memerlukan reposisi fundamental pada aspek legal formal dan paradigma operasional. Syekh Wahbah Az-Zuhaili (2011) dalam *Al-Fiqh Al-*

*Islami Wa Adillatuhu* menegaskan bahwa keberadaan sistem pengawasan syariah bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat mutlak (*Sharth Al-Sihhah*) untuk menjamin bahwa seluruh sirkulasi harta tetap berada dalam koridor masalah dan terbebas dari unsur batil. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan setiap produk pembiayaan dan simpanan selaras dengan fatwa otoritas syariah (DSN-MUI).

Dari aspek akuntansi, implementasi PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjadi instrumen untuk mewujudkan transparansi (*Ash-Shiddiq*) dan akuntabilitas (*Al-Amanah*). Syekh Yusuf (Al-Qaradawi, 2001) berpendapat bahwa keadilan ekonomi Islam hanya dapat dicapai jika terdapat kejelasan dalam pemisahan antara dana sosial (*Tabarru'*) dan dana investasi (*Tijari*). Tanpa transparansi perhitungan bagi hasil yang akurat, koperasi rentan terjebak dalam praktik *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Secara teoretis, dampak transformasi ini diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama sebagai berikut :

**Pertama : Dimensi Material (Kesejahteraan Ekonomi).**

Penerapan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Berbeda dengan sistem bunga yang cenderung eksploitatif, sistem syariah memastikan bahwa surplus ekonomi dinikmati secara proporsional oleh pemilik modal dan pengelola. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqasid Al-Shari'ah* dalam menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*) dari pemusatan kekayaan pada pihak tertentu saja (Masriani, 2025).

**Kedua : Dimensi Spiritual (Kesejahteraan Psikologis).**

Transformasi ini memberikan ketenangan batin (*Ithmi'nan*) bagi anggota yang mayoritas muslim. Terbebasnya transaksi dari jeratan riba bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan upaya meraih keberkahan (*Barokah*) dalam rezeki. Syekh Taqiuddin An-Nabhani dalam teori sistem ekonominya menekankan bahwa tujuan akhir dari aktivitas ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan materi yang dibarengi dengan rida Allah SWT (Zulaekah, n.d.).

Dengan demikian, rekonstruksi ini secara holistik akan mengubah wajah koperasi dari sekadar lembaga simpan pinjam menjadi institusi pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, di mana kemaslahatan anggota menjadi titik sentral dari seluruh kebijakan operasional (Alwi, Z.& Suhendra, n.d.)

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa praktik operasional pada Koperasi Guru SMP PGRI Arjasari mengandung ketidaksesuaian fundamental dengan Fiqih Muamalah yang teridentifikasi dalam tiga titik kritis *ribawi*. Pertama, pembebanan bunga pinjaman flat 12% per tahun dikategorikan sebagai *riba qardh* karena adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal akad tanpa partisipasi risiko. Kedua, pemberian jasa simpanan 6% per tahun dengan mekanisme *compound interest* termasuk dalam *riba nasi'ah* karena pertumbuhan nilai uang didasarkan semata-mata pada faktor waktu. Ketiga, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) ditemukan kontradiktif, di mana profit yang dibagikan justru bersumber dari akumulasi beban bunga pinjaman anggota, sehingga mencederai prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Ketidaktercapaian kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam koperasi ini bukan hanya disebabkan oleh keberadaan bunga, melainkan juga akibat ambiguitas struktur hukum dan hibridisasi akad (*hybrid contracts*) yang tidak terstruktur. Terjadi pencampuran fungsi antara *akad qardh* yang bersifat sosial (*tabarru'*), akad ijarah sebagai upah jasa, dan *akad syirkah* sebagai kemitraan komersial dalam satu wadah akuntansi tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi tersebut menempatkan koperasi pada zona abu-abu yang mengaburkan esensi

tolong-menolong (*ta'awun*) dan kemitraan bagi hasil, sehingga transformasi sistem menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberkahan dan keabsahan transaksi.

Sebagai solusi strategis, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi sistem operasional melalui transformasi tiga akad utama. Pengelolaan simpanan anggota direkomendasikan beralih menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan sistem nisbah bagi hasil atas keuntungan usaha riil. Selanjutnya, pinjaman konsumtif harus direkonstruksi menjadi pembiayaan *murabahah* berbasis margin keuntungan transparan melalui skema jual beli barang, sementara pinjaman produktif dialihkan menjadi pembiayaan *musyarakah*. Implementasi model ini diharapkan mampu mengubah wajah koperasi menjadi lembaga keuangan yang berkeadilan, transparan, dan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

## Daftar Pustaka

- Abdullahi, M. S., Raman, K., & Solarin, S. A. (2021). Effect of organizational culture on employee performance: A mediating role of employee engagement in Malaysia educational sector. *International Journal of Supply and Operations Management*, 8(3), 232–246.
- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārah pada Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 81–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>
- Agustianto, & Mustofa, A. (2020). *Penerapan Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Kencana.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fawa'id al-bunuk hiya al-riba'al-haram*. Maktabat Wahbah.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2022). Impact of Brexit on Islamic stock markets: employing MGARCH-DCC and wavelet correlation analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 179–202. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0007>
- Alwi, Z. & Suhendra, A. (n.d.). *Ekonomi Syari'ah: Teori dan Praktik*. Rajawami Pers.
- Fadhilla Husna, Mutia Febrina Sari, Taufik Ramadhan SY, & H. Aidil Alfin. (2025). Akad Mudharabah dalam Fiqh Mualamah Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 390–405. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6290>
- FITRIANI, Y. (n.d.). *PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR)*.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Kusumastuti, D., MH, S. H., & MP, S. M. S. P. (2022). *Peran koperasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia*. Unisri Press.
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Masriani, Y. T. (2025). REGULASI PENYALURAN HARTA WAKAF DAN HIBAH: ANALISIS KOMPREHENSIF DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH: REGULATION OF THE DISTRIBUTION OF WAQF AND GRANTED PROPERTY: A COMPREHENSIVE ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIAH. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 8(2), 1–18.
- Purnama, D., Abasir, M. A., Muhirdan, M., Rahmat, R., Prayitno, Y. E., Musataklima, M., Fatorina, F., & Rofiq, N. (2026). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Edu Akademi.
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah ( studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>
- Wahbah al- Zuhayli. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Zulaekah. (n.d.). *PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN NABHANI* Zulaekah.

### Jurnal Nasional

- Anshori, A. G. (2018). *Transformasi Koperasi Simpan Pinjam Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 143-162. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Fauzi, A., & Syahputra, A. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Riba*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 120-135.
- Firdaus, N. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Terhadap Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 780-795. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp780-795>
- Haris, A. (2021). *Analisis Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1105-1115. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2612>
- Pratama, Y. C. (2020). *Urgensi Rebranding Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menuju Syariah*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 55-68. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.145>
- Saputra, A. D. (2022). *Tinjauan Socio Legal terhadap Keberadaan Bunga di Koperasi Pegawai*. *Jurnal Hukum dan Muamalat*, 9(1), 12-25. <https://doi.org/10.32423/jhm.v9i1.821>
- Yuliana, R., & Kristianti, D. (2023). *Dampak Spiritual dan Material Koperasi Syariah terhadap Anggota*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 88-105.

### Jurnal Internasional

- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). *Tawarruq: Its conditions and applications in Islamic banking*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 520-534. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0007>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2017). *A Critical Appraisal Of Islamic Banking Services: In Light Of Maqasid Al-Shari'ah*. *Issues in Islamic Equities and Banking*, 2(1), 89-104. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-725-620171005>
- Mansour, W., & Ben Jedidia, K. (2021). *Profit-sharing contracts in Islamic microfinance: Does debt sensitivity matter?*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 185, 928-945. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.03.018>
- Warde, I. (2020). *The Cultural And Social Context Of Islamic Finance*. *Review of Islamic Economics*, 24(2), 145-160. <https://doi.org/10.1515/rie-2020-0012>